



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170

Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN

125/NOT/VII/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT ARTHAVEST Tbk"
("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 11.27 WIB – 11.58 WIB dan RUPSLB dilangsung dari pukul 12.09 WIB – 12.17 WIB, bertempat di Hotel RedTop, Ruang Meeting Garnet, Lantai 3, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Jakarta Pusat 10120.
- Bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :
 - Komisaris Independen : Ibu Ingrid, dan
 - Direktur Utama Perseroan : Bapak Jeremy VincentiusSelain itu yang hadir pula melalui Zoom adalah :
 - Komisaris Utama : Bapak Henry F.Jusuf MA dan
 - Direktur : Bapak Tsun Tien Wen Lie
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
 - Pada RUPST sebanyak 396.173.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,69% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Pada RUPSLB sebanyak 396.181.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88,70% dari 446.674.175 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat .

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan pendapat: menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Arthavest Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 - b. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
 - c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- 3.a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
 - b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

- 4.a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp.600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) untuk tahun buku 2021.
- b. Dan menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.
 - b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.
 - c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
-
- 2.a. Menyetujui perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham Perseroan dalam uraian susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Daftar Pemegang Saham terakhir.
 - b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham Perseroan dalam uraian susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, termasuk mengurus pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

44

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Juli 2021

Notaris di Jakarta



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Leolin Jayayanti".

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn